

**PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
(PERKADES)**

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DD)

KEPADA KELUARGA MISKIN



DESA : PENGKOL
KECAMATAN : PENAWANGAN
KABUPATEN : GROBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL

Alamat : Jln Raya Pengkol-Mojoagung KM 1 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161
Website : <http://pengkol.website.desa.id> Email : pemdespengkolgrob2006@gmail.com

KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Miskin Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 4)
16. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Pengkol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengkol Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DESA KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

13. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II BESARAN ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem Desa dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Dalam Hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (Satu) sampai dengan desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (5) Dalam *tungka efektivitas* pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa *sebagaimana dimaksud* dalam Pasal 2 ayat (1) tepat sasaran, Pemerintah Desa dapat melakukan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan cara melakukan *pendataan* sasaran keluarga miskin.
- (6) Pendataan *sasaran keluarga* miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
 - a. Pemerintah Desa, dan
 - b. RT.
- (7) Hasil *pendataan* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (8) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus dan daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pasal 5

- (1) Dokumen daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) menjadi daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa menyiapkan.
 - a. foto copy KTP dan KK yang bersangkutan, dan atau
 - b. surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, penerima Bantuan Langsung Tunai Desa menandatangani buku penerimaan untuk keperluan pertanggungjawaban.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pengkol

Ditetapkan di Pengkol
Pada tanggal 19 Januari 2026
Kepala Desa Pengkol



Diundangkan di Desa Pengkol
pada tanggal 19 Januari 2026



BERITA DESA PENGKOL TAHUN 2025 NOMOR 2



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL**

Alamat : Jln Cempaka No. 02 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161

Website : <http://pengkol.website.desa.id> Email : pemdespengkolgrob2006@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : 2 / I / 2026

TENTANG

**MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENERIMA BLT DAN VALIDASI DATA CALON
PENERIMA BLT YANG BERSUMBER DARI DANA DESA APBN TAHUN 2026
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam telah dilaksanakan musyawarah Desa khusus tentang penetapan KK miskin penerima BLT yang bersumber dari dana Desa APBN , bertempat di Balai desa Pengkol Kecamatan penawangan Kabupaten Grobogan.

Peserta yang hadir dalam Musyawarah tersebut dari unsur Pemerintahan Desa, BPD, wakil-wakil dari unsur Masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar hadir.

Pimpinan rapat	: Arso Widayat	(Ketua BPD Desa Pengkol)
Nara Sumber	: 1. Sugiharto	(Kepala Desa Pengkol)
	2. Agung Prabowo,S.Pd	(Kasi Kesra Desa Pengkol)
Notulen	: Ambarwati	(Kaur Umum Desa Pengkol)

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini antara lain :

1. Calon Penerima BLT (Bantuan langsung tunai) yang bersumber dari Dana Desa APBN.

Setelah dilakukan Musyawarah, maka Forum ini memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari musyawarah Desa ini yaitu :

1. Bahwa Keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan menerima sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah)
2. Keluarga penerima manfaat sebanyak 7 (tujuh) KK akan di Validasi kembali dan dapat diganti kepada keluarga penerima manfaat yang sangat membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan baik dari JPS kabupaten, JPS provinsi, BST Kemensos
3. Calon penerima BLT DD sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) di usulkan oleh Kepala Dusun, Ketua RT/RW , LPMD, dan Anggota BPD yang ada di Dusun Masing-masing

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan rapat ini dapat di tinjau kembali.

Di buat di : Pengkol
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

Ketua BPD Desa Pengkol



ARSO WIDAYAT

Kepala Desa Pengkol



SUGIHARTO

NOTULENSI

Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus Penetapan BLT-DD TA 2026
Hari, Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Waktu : 09 : 00 WIB s/d Selesai
Peserta : Ketua RT Ketua RW, TP PKK, Tomas,BPD, Perangkat Desa Dll
Materi : Penetapan Pemberian BLT-DD Kepada Masyarakat
Jalannya Kegiatan :

1. Rapat dibuka oleh ketua BPD Desa pengkrol Arso Widayat, yang mengatakan bahwa BLT DD 2026 adalah Amanat Peraturan Menteri PPPT NO 16 tahun 2025 Desa harus menganggarkan untuk BLT DD .
2. Rapat dilanjutkan dengan usulan masyarakat yang bisa menerima BLT-DD, dalam usulan masyarakat tersebut memutuskan 7 orang penerima manfaat
3. Kemudian Hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara, termasuk BNBA penerima BLT-DD tahun 2026 .

NOTULIS



AMBARWATI

**FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESSUS)
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2026
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN**



Musyawarah Desa
Khusus Penetapan

BLT-DD



Musyawarah Desa
Khusus Penetapan

BLT-DD